

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 144/P/SK/HT/2004**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN UPT PUSAT KOMPUTER DAN URUSAN TELEPON  
UNIVERSITAS GADJAH MADA MENJADI PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penataan organisasi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir 7 huruf b Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80 Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang penggabungan UPT Pusat Komputer dan Urusan Telepon Universitas menjadi Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada;

**Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;  
b. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada Sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor 38/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;  
b. Nomor 0204/O/1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Gadjah Mada  
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada :  
a. Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007;  
b. Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;  
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5331/SK/KP/2003 tentang Pengangkatan Kepala UPT Pusat Komputer Universitas Gadjah Mada;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGGABUNGAN UPT PUSAT KOMPUTER DAN URUSAN TELEPON UNIVERSITAS GADJAH MADA MENJADI PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Pasal 1**

(1) Menggabungkan UPT Pusat Komputer dan Urusan Telepon Universitas menjadi Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada Universitas Gadjah Mada.

- (2) Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut PPTIK, adalah unsur penunjang universitas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Gadjah Mada.

## **Pasal 2**

Ketentuan mengenai fungsi, tugas, struktur organisasi, rincian tugas, dan tata kerja PPTIK diatur lebih lanjut oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 3**

- (1) Semua unit dan peraturan mengenai UPT Pusat Komputer dan Urusan Telepon Universitas Gadjah Mada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diubah dan/atau diadakan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Proses penggabungan personil, barang inventaris, hak cipta, perangkat lunak (software), basis data (data base), dan kekayaan lainnya dalam bentuk finansial dilaksanakan secara bertahap dan diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Keputusan ini, yang diawali dengan audit khusus oleh auditor internal Universitas terhadap UPT Pusat Komputer dan Urusan Telepon Universitas.
- (3) Dengan Keputusan ini, setelah selesainya proses penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pusat Komputer dan Urusan Telepon Universitas Gadjah Mada dinyatakan bubar.

## **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Juni 2004**

**Rektor,**

**ttd**

**Prof. Dr. Sofian**

**Effendi**

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
  2. Ketua Senat Akademik
  3. Ketua Majelis Guru Besar
  4. Ketua Dewan Audit
  5. Para Wakil Rektor
  6. Para Dekan Fakultas
  7. Para Direktur
  8. Para Kepala Biro/Unit
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada